



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 4. TAHUN 2025

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PERCEPATAN PELAYANAN PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Sukabumi tentang Pembebasan Retribusi dan Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 44);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PERCEPATAN PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sukabumi.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan

Persetujuan.....

persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
11. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan inisiasi masyarakat.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan /atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
16. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang
19. Surat Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKRK adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Rencana

Tata Ruang Wilayah untuk pemegang KKPR yang diterbitkan otomatis oleh *Online Single Submission* (OSS) baik skala Usaha Mikro dan Kecil maupun non Usaha Mikro dan Kecil.

20. Surat Persetujuan Rencana Tapak yang selanjutnya disingkat SPRT adalah dokumen yang menyatakan persetujuan atas intensitas ruang yang tertuang dalam Gambar Rencana Tapak suatu kegiatan berdasarkan pada ketentuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau SKRK.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pembebasan Retribusi PBG bagi MBR;
- b. kriteria MBR;
- c. percepatan dan kemudahan pelayanan PBG; dan
- d. pengawasan dan pelaporan.

BAB III

PEMBEBASAN PBG BAGI MBR

Pasal 3

- (1) Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi PBG.
- (2) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG.
- (3) Pemberian Pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan perumahan MBR dengan luas paling banyak 5 Hektare.

BAB IV

KRITERIA MBR

Pasal 4

- (1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
- (2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan per bulan.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
 - a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
 - b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.
- (4) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami

istri.

- (6) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
- (7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. kategori tidak kawin paling banyak sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
 - b. kategori Kawin paling banyak sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah); dan
 - c. kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
 - a. struk gaji atau surat keterangan penghasilan dari pemberi kerja; atau
 - b. Surat Pernyataan Penghasilan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, bagi bukan pekerja.
- (3) Luas lantai paling luas 36 m² untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m² untuk pembangunan rumah swadaya.

BAB V

KEMUDAHAN DAN PERCEPATAN PELAYANAN PBG

Pasal 6

Kemudahan dan percepatan pelayanan PBG diberikan kepada:

- a. perorangan untuk Pembangunan rumah tinggal tunggal sederhana MBR dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa; dan
- b. badan usaha untuk Pembangunan rumah tinggal deret sederhana bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan kemudahan dan percepatan pelayanan PBG bagi perorangan untuk Pembangunan rumah tinggal tunggal sederhana MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan secara langsung ke MPP.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk Kabupaten Sukabumi;
 - b. memenuhi

- b. memenuhi kriteria MBR;
- c. memilih salah satu pilihan desain prototipe/purwa rupa berdasarkan Keputusan Menteri yang membidangi perumahan;
- d. bukti kepemilikan tanah;
- e. bukti lunas PBB;
- f. dokumentasi lokasi berupa titik koordinat lokasi dan foto lokasi;
- g. surat pernyataan kepemilikan rumah pertama dan pernyataan kesesuaian gambar dan bangunan yang diusulkan;
- h. memiliki PKKPR non berusaha; dan
- i. memiliki akun SIMBG.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan kemudahan dan percepatan pelayanan PBG bagi Badan Usaha untuk Pembangunan rumah tinggal deret sederhana MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan secara langsung ke MPP.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. proposal pembangunan rumah deret sederhana MBR;
 - c. memilih salah satu pilihan desain prototipe/purwa rupa berdasarkan Keputusan Menteri yang membidangi perumahan;
 - d. bukti kepemilikan tanah atau bukti penguasaan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - e. Persetujuan warga Desa/kelurahan dan Kecamatan setempat;
 - f. lunas PBB;
 - g. Nomor Induk Berusaha;
 - h. KKPR atau SKRK dan SPRT;
 - i. Surat Kelayakan Lingkungan Lalu Lintas (SKKL Lalin); dan
 - j. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).

Pasal 9

Percepatan pelayanan PBG bagi Badan Usaha untuk Pembangunan rumah tinggal deret sederhana bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa dengan ketentuan:

- a. masuk pada pola ruang permukiman perkotaan dan pedesaan pada peta rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. berada pada Lokasi dengan kemiringan lereng di bawah 9 derajat atau 20% (dua puluh persen) dan berada pada jalan kewenangan Kabupaten; dan

c. usaha

- c. usaha dan/atau kegiatan termasuk ke dalam skala besaran SPPL (≤ 150 unit atau luas ≤ 3 hektare) atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan PBG untuk membangun rumah tinggal tunggal sederhana bagi MBR yang menggunakan desain prototipe/purwa rupa paling lama 3 (tiga) jam setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- (2) MBR mendapatkan pembebasan pembayaran Retribusi PBG melalui SKRD yang ditetapkan oleh Pejabat.
- (3) Prosedur pemberian percepatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan PBG Badan Usaha untuk Pembangunan rumah tinggal deret sederhana bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa paling lama 3 (tiga) jam setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- (2) Badan Usaha yang membangun rumah tinggal deret sederhana bagi MBR mendapatkan pembebasan pembayaran Retribusi PBG.
- (3) Prosedur pemberian percepatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Apabila proses pelayanan PBG melebihi dari 3 (tiga) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), petugas MPP menyampaikan informasi kepada pemohon terkait kendala keterlambatan.

Pasal 13

Dalam rangka percepatan pelayanan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dibentuk Tim Teknis Percepatan Pelaksanaan Pelayanan PBG bagi MBR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Badan Usaha yang membangun Rumah deret sederhana MBR wajib melaporkan dan menyampaikan data konsumen MBR ke Perangkat Daerah yang mebidangi urusan perumahan paling lambat 1 (satu) tahun setelah terbitnya PBG.

(2) Pengawasan

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan oleh Pengawas Internal Kabupaten dan Perangkat Daerah yang berwenang dalam penegakan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ditemukan persyaratan pemohon yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan PBG yang telah diterbitkan.
- (4) Pemohon yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan kembali proses PBG dan dikenakan Retribusi PBG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 31 Januari 2025

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 31 Januari 2025

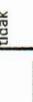
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TANGGAL
TENTANG
PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMOHON BADAN USAHA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG RUMAH DERET SEDERHANA MBR

No	KEGIATAN	Pemohon	Petugas MPP	Disperkim	Pelaksanaan DPMTSP			MUTU BAKU			Keterangan
					Operator	Pengawas	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1	Pemohon datang ke MPP dan melakukan registrasi antrian							Komputer/laptop, scanner, berkas persyaratan	-	Nomor antrian	
2	Petugas MPP memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis							Komputer/laptop, scanner, berkas persyaratan	-	Informasi kelengkapan dari Petugas MPP	
3	Pemohon mendatangi loket, untuk menyerahkan persyaratan yang sudah lengkap.							Komputer/laptop, scanner, berkas persyaratan	15 Menit	Tanda Terima Berkas	
4	Disperkim mengunggah, memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas yang telah diunggah, membuat berita acara, membebaskan retribusi, menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis							nomor register, Komputer/laptop	120 Menit	Berita acara hasil konsultasi, surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan rincian retribusi	
5	Operator menerima notifikasi dan verifikasi SKRD							Komputer/laptop, berkas permohonan Ijin	15 Menit	SKRD	
6	Pengawas melakukan verifikasi dokumen							bukti bayar retribusi, Berkas permohonan ijin,	15 Menit	Berkas persyaratan, bukti bayar retribusi	
7	Kepala Dinas PMPTSP mengesahkan PBG yang telah memenuhi standar teknis.							berkas persyaratan, bukti bayar retribusi, Komputer/laptop,	10 Menit	PBG	
8	Petugas MPP mengunduh dan mencetak PBG dari SIMBG								5 Menit		
9	Pemohon menerima PBG								5 Menit		



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR ... TAHUN ...
TANGGAL ...
TENTANG ...
PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDAHASILAN RENDAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMOHON BADAN USAHA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG RUMAH DERET SEDERHANA MBR

No	KEGIATAN	Pemohon	Petugas MPP	Disperkim	Pelaksanaan DPMTSP			MUTU BAKU			Keterangan
					Operator	Pengawas	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1	Pemohon datang ke MPP dan melakukan registrasi antrian		tidak					Komputer/laptop, scanner, berkas persyaratan	-	Nomor antrian	
2	Petugas MPP memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis							Komputer/laptop, scanner, berkas persyaratan	-	Informasi kelengkapan dari Petugas MPP	
3	Pemohon mendatangi loket, untuk menyerahkan persyaratan yang sudah lengkap.							Komputer/laptop, scanner, berkas persyaratan	15 Menit	Tanda Terima Berkas	
4	Disperkim mengunggah, memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas yang telah diunggah, membuat berita acara, membebaskan retribusi, menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis							nomor register, komputer/laptop	120 Menit	Berita acara hasil konsultasi, surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan rincian retribusi	
5	Operator menerima notifikasi dan verifikasi SKRD							Komputer/laptop, berkas permohonan ijin	15 Menit	SKRD	
6	Pengawas melakukan verifikasi dokumen							bukti bayar retribusi, Berkas permohonan ijin,	15 Menit	Berkas persyaratan, bukti bayar retribusi	
7	Kepala Dinas DPMTSP mengesahkan PBG yang telah memenuhi standar teknis.							berkas persyaratan, bukti bayar retribusi, komputer/laptop,	10 Menit	PBG	
8	Petugas MPP mengunduh dan mencetak PBG dari SIMBG								5 Menit		
9	Pemohon menerima PBG								5 Menit		

